

Implementasi Kebijakan Dan Sinergi *Stakeholders* Dalam Pengembangan Kabupaten Tegal Layak Anak

Anggita Sekar Hayuningtyas, Laila Kholid Alfirdaus, Nur Hidayat Sardini

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://fisip.undip.ac.id/> E-mail: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tegal selama lima (5) tahun terakhir mengalami kondisi stagnan. Kondisi tersebut mengantarkan Kabupaten Tegal menyandang predikat Pratama (predikat paling rendah) dalam pelaksanaan KLA. Keberadaan Pemkab Tegal melalui DP3AP2KB dirasa belum cukup mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kehidupan anak di Kabupaten Tegal. Artinya tidak ada keseriusan peran yang dilakukan Pemkab Tegal melalui dinas terkait untuk melaksanakan kebijakan KLA yang sesuai dengan kaidahnya. Permasalahan tersebut yang mendorong ide dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal melalui peran yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kab. Tegal.

Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Melalui wawancara dan observasi, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan KLA di Kabupaten Tegal memang telah direncanakan dengan baik melalui RPJMD. Pemkab Tegal melalui DP3AP2KB berkomitmen untuk melaksanakan KLA sepenuhnya. Namun proses implementasi tidak berlangsung dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak siapnya SDM Pemkab Tegal untuk memahami KLA sehingga menyebabkan minimnya kesadaran dan konsistensi untuk melaksanakan KLA yang menyeluruh di Kab. Tegal. Hal tersebut juga berdampak pada minimnya peran masyarakat terhadap implementasi KLA di Kab. Tegal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Kabupaten Tegal

Abstrack

The implementation of Child Decent City (KLA) in Tegal Regency for the last five (5) years has experienced stagnant conditions. This condition led Tegal Regency to hold the title of Pratama (the lowest predicate) in the implementation of KLA. The existence of the Tegal Regency Government through DP3AP2KB is considered insufficient to present policies that favor the lives of children in Tegal Regency. This means that there is no serious role carried out by the Tegal Regency Government through related agencies to implement KLA policies in accordance with its rules. This problem prompted the idea in this study to examine how the process of implementing the Child Decent City policy in Tegal Regency through the role carried out by the DP3AP2KB of Tegal District.

This research adopts the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn. The method used in this study is qualitative method. Through interviews and observations, field findings show that the existence of KLA in Tegal Regency has indeed been well planned through the RPJMD. The Tegal Regency Government through DP3AP2KB is committed to fully implementing the KLA. However, the implementation process did not go well, this can be shown by the unpreparedness of the Tegal Regency Government human resources to understand the KLA, causing a lack of awareness and consistency to implement a comprehensive KLA in Tegal District. This also has an impact on the minimal role of the community in the implementation of KLA in Tegal District

Keywords: *Policy Implementation, Child Friendly City, Tegal Regency*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pembahasan mengenai hak anak di Indonesia mengacu pada dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28B Ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak kelangsungan hidup, untuk tumbuh dan berkembang, serta memiliki hak perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Kesadaran pemerintah atas pentingnya pemenuhan hak anak mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) adalah program yang ditujukan untuk Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembangunan daerah berbasis hak anak di mana dalam setiap kebijakan, program ataupun kegiatan diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak. Penerapan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif bagi pemerintahan kabupaten/kota untuk

mentransformasikan hak-hak anak dalam pembangunan daerah, sehingga pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA) dapat terealisasi dalam setiap wilayah kabupaten/kota.

Topik ini menjadi penting dan menarik dibahas karena pada fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat predikat Kabupaten/Kota Layak Anak, sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia masih dalam tahap “menuju” KLA. Hanya terdapat 3 kabupaten/kota yang berpredikat utama yaitu Surakarta, Surabaya, dan Denpasar, 23 berpredikat Nindya, 86 kabupaten/kota berpredikat madya, sedangkan 135 kabupaten/kota lainnya masih berpredikat Pratama (tingkatan terendah dalam penghargaan KLA).

Salah satu kabupaten yang masih menyandang predikat terendah dalam penghargaan KLA adalah Kabupaten Tegal. Kabupaten yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah ini mendapatkan predikat Pratama sejak tahun 2018 dan belum menunjukkan peningkatan jenjang predikat. Di sinilah

peneliti mulai melihat adanya permasalahan dalam pengimplementasian KLA di Kabupaten Tegal itu sendiri. Pasalnya, dalam kurun waktu 5 tahun sejak adanya Perda Kabupaten Tegal berkaitan dengan pelaksanaan KLA, Kabupaten Tegal saat ini masih berada dalam predikat tingkat Pratama. Maka hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tegal.

Dengan melihat permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang analisa terhadap pelaksanaan KLA di Kabupaten Tegal oleh DP3AP2KB Kabupaten Tegal. Permasalahan tersebut difokuskan terhadap proses implementasi kebijakan KLA oleh DP3AP2KB Kabupaten Tegal yang menganalisis permasalahan KLA yang belum terealisasi dengan baik, belum mencapai hasil yang signifikan, dan masih menyandang predikat KLA Pratama. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai bentuk karya ilmiah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Tegal dan juga untuk

mengetahui bagaimana sinergi yang dimiliki oleh dinas-dinas di lingkungan Kabupaten Tegal dalam upaya pengembangan Kabupaten Tegal layak anak.

Selanjutnya, untuk melihat implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Tegal. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan variabel-variabel implementasi kebijakan publik sesuai dengan teori implementasi kebijakan model Donald S. Metter dan Carl Van Horn (1975). Dalam teori ini, Metter dan Horn memiliki 6 variabel dalam melihat implementasi kebijakan publik, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel-variabel inilah yang akan digunakan peneliti dalam melihat implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Tegal.

Hasil temuan peneliti mengenai implementasi KLA di Kabupaten Tegal dan beberapa temuan peneliti lain di tempat yang berbeda menunjukkan kecenderungan yang serupa mengenai

kekurangan pada implementasi kebijakan KLA yaitu proses birokrasi dan kondisi sosial masyarakat. Ini menjadi catatan bahwa perlu adanya perbaikan di ranah birokrasi, mulai dari perencanaan kebijakan, ketersediaan sumberdaya baik kualitas dan kuantitas, penyeragaman visi pemenuhan hak anak, hingga alur komunikasi. Perspektif hak anak juga kiranya perlu lebih masif disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk menunjang kehidupan tumbuh kembang anak yang optimal, sehingga hal ini akan mendorong ketercapaian KLA. Hal ini dapat menjadi refleksi dan data pendukung bagi peneliti yang akan datang dalam mengkaji lebih lanjut proses implementasi kebijakan KLA di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif (Moleong, 2006:4).

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini menguraikan hasil-hasil penelitian implementasi KLA yang dilakukan di Kabupaten Tegal. Pada subbab pertama berisi uraian hasil penelitian berdasarkan

teori yang digunakan, yaitu teori implementasi kebijakan milik Donald S. Metter dan Carl Van Horn. Sedangkan pada subbab kedua berisi uraian kolaborasi DP3AP2KB dengan dinas lainnya se-Kabupaten Tegal dalam urusan pemenuhan hak anak.

UKURAN DAN TUJUAN KEBIJAKAN KLA KABUPATEN TEGAL

Penetapan isu pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai prioritas kehidupan anak di Kabupaten Tegal masih belum terjamin dan terlindungi dengan baik. Sebagaimana yang tertuang dalam naskah RPJMD “Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama.”

Capaian predikat KLA Kabupaten Tegal yang masih berada di posisi Pratama menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebelumnya tidak tercapai. Sebagaimana yang tertera dalam rencana kerja DP3AP2KB yang menargetkan peningkatan predikat KLA Pratama menjadi KLA Madya. Tidak

tercapainya target yang ditentukan mengindikasikan adanya ketidaksesuaian ukuran kebijakan yang dicanangkan oleh pelaksana kebijakan di tingkat lapangan.

Perbaikan diupayakan oleh pemerintah daerah dalam mengupayakan Kabupaten Tegal layak anak, hal ini merupakan bentuk evaluasi pemerintah atas hasil penilaian KLA tahun-tahun sebelumnya di mana Kabupaten Tegal stagnan berada di posisi Pratama pada 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Evaluasi keberjalanan KLA dilakukan setiap tahunnya menjelang penilaian KLA pada awal tahun. Pada tahun 2021, rapat evaluasi dan persiapan penilaian KLA dilakukan di Gedung Pemerintah Kabupaten Tegal, yang dihadiri oleh jajaran gugus tugas KLA, meliputi Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, DP3AP2KB, serta dinas-dinas terkait di lingkup Kabupaten Tegal.

SUMBER DAYA

Sumber daya dari Implementasi KLA di Kab. Tegal dijelaskan dalam ketersediaan sumber daya manusia. Pada implementasi kebijakan KLA ini maka

sumber daya manusia yang ada di dalamnya meliputi Gugus Tugas KLA yang melibatkan jajaran perangkat daerah di lingkup pemerintahan daerah, perwakilan anak (Forum Anak), serta dapat melibatkan lembaga non-pemerintahan, tokoh agama/masyarakat/adat, dan dunia usaha.

Gugus tugas KLA menjadi sumber daya yang vital dalam keberhasilan implementasi KLA. Tugas Gugus Tugas KLA sendiri adalah menjadi lembaga koordinatif untuk mengupayakan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA di tingkat wilayah Kabupaten/Kota.

Peranan Gugus Tugas KLA adalah penting bagi tercapainya implementasi KLA dengan maksimal. Setiap jabatan dalam gugus tugas tersebut memiliki peranan dan tanggung jawab atas suatu tugas tertentu. Kemampuan masing-masing pihak dalam susunan gugus tersebut akan mempengaruhi bagaimana KLA akan dijalankan di lapangan. Selain keterlibatan jajaran pemerintah secara horizontal (antar organisasi perangkat

daerah), keterlibatan pemerintahan secara vertikal juga sama pentingnya, seperti pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa. Sebab program-program turunan dari KLA itu sendiri menargetkan hingga ke lapisan masyarakat terkecil seperti desa. Sehingga sumber daya pada tingkat desa dan kecamatan juga memainkan peranan penting dalam KLA.

Hal ini dapat dilihat pada implementasi program turunan berupa Desa Layak Anak (Delana) dan Kecamatan Layak Anak (Kelana), di mana Kabupaten Tegal sendiri masih jauh dari target 100% Desa Layak Anak. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di tingkat desa menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program KLA itu sendiri. Pada tahun 2020, dari total 281 desa di Kabupaten Tegal, hanya sekitar 54 desa saja yang sudah mendeklarasikan dan membentuk desa layak anak. Ini berarti persentase desa layak anak baru mencapai 19% dari keseluruhan desa di Kabupaten Tegal. Ini artinya sumber daya manusia pada tingkat desa masih tergolong rendah.

KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANA

Kebijakan KLA menjadi kebijakan yang tidak mudah untuk diimplementasikan. Meskipun secara jumlah agen pelaksana KLA Kabupaten Tegal tergolong cukup, namun hal ini tidak lantas membuat kebijakan KLA mudah diimplementasikan, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja masing-masing agen pelaksana, seperti kekuatan organisasi, tingkat keterbukaan dan kebebasan organisasi, pengendalian, kondisi politik organisasi, hingga hubungan antar organisasi sebagai agen pelaksana.

Karakteristik masing-masing agen pelaksana sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan, termasuk kebijakan KLA di Kabupaten Tegal. Agen pelaksana formal cenderung memiliki cara kerja birokrasi yang kaku. Sehingga ini membutuhkan cara kerja yang khusus juga dalam pendekatannya untuk melangsungkan proses implementasi. Sebut saja sebuah agen pelaksana formal, dalam hal ini OPD (Organisasi Perangkat Daerah) membutuhkan sebuah SOP (*Standard*

Operating Procedures) yang rinci. Sedangkan satu agen dengan yang lainnya memiliki standar operasional yang berbeda, sehingga pengimplementasian kebijakan KLA membutuhkan proses birokrasi yang cukup rumit.

SIKAP ATAU KECENDERUNGAN

Kecenderungan sifat *Top Down* juga dapat dirasakan pada implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Tegal, di mana hal ini dapat dilihat pada sikap atau kecenderungan agen-agen pelaksana dalam mengambil tindakan sehubungan dengan kebijakan KLA itu sendiri. Sebagian agen pelaksana masih menunjukkan kurangnya inisiatif dan hanya menunggu perintah dari agen pelaksana di atasnya saja.

Agen-agen pelaksana masih belum memiliki inisiatif untuk memulai dahulu apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka implementasi kebijakan KLA di sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Implementasi baru akan berjalan setelah ada perintah resmi yang sering kali diwujudkan dalam aturan legal pemerintah daerah, baik

perda, surat keputusan (SK), maupun surat edaran (SE).

Dalam konteks Kabupaten Tegal, peneliti melihat agen-agen pelaksana KLA di Kabupaten Tegal belum sepenuhnya memberikan respons yang sempurna. Hal ini dikarenakan kelemahan sumber daya yang ada. Contohnya terlihat pada sumber daya pada level kecamatan/desa yang cenderung memberikan respons hanya pada tahap pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan mengenai kebijakan KLA. Hal ini dapat kita lihat pada keterlibatan desa dalam upaya pengembangan Desa Layak Anak (Delana) yang hanya sebatas deklarasi saja, belum ada tindak lanjut untuk menyukseskan kebijakan tersebut.

Selanjutnya sikap dan kecenderungan juga dapat dilihat dari segi administratif, Dari poin administrasi dan ketertiban data saja, peneliti melihat kekurangan yang dimiliki agen-agen pelaksana KLA di Kabupaten Tegal. Dalam hal ini adalah pihak pemerintahan desa dan kecamatan belum memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya menyukseskan

kebijakan KLA di wilayah pemerintahannya. Permasalahan absensi data yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya mengartikan bahwa belum adanya intensitas implementasi yang dilakukan oleh agen tersebut. Ini berarti implementasi KLA di lapangan juga masih belum maksimal.

KOMUNIKASI

Komunikasi dalam bentuk koordinasi antar agen pelaksana KLA di Kabupaten Tegal dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, saat rapat besar Gugus Tugas KLA dalam rangka persiapan penilaian KLA tahunan, yang dilakukan pada awal tahun. Menjaga komunikasi antar agen berjalan dengan baik sudah tentu merupakan salah satu tugas DP3AP2KB sebagai *pionir* dalam kebijakan KLA ini. Berbagai program dan kegiatan agen-agen pelaksana KLA selalu berada di bawah pengawasan DP3AP2KB, sehingga komunikasi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan.

Dalam rapat tahunan yang dipimpin oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang)

didampingi oleh DP3AP2KB mengenai persiapan penilaian KLA tersebut, dipaparkan mengenai keberjalanan kebijakan KLA dalam setahun, seperti program dan kegiatan yang dilaksanakan, evaluasi secara umum, pemaparan target penilaian, termasuk di dalamnya penjabaran indikator-indikator yang harus dipersiapkan oleh masing-masing agen pelaksana dalam rapat tersebut. Kemudian data-data yang dihimpun dari masing-masing agen pelaksana diserahkan kepada DP3AP2KB untuk proses selanjutnya dalam persiapan penilaian KLA.

Di luar rapat tahunan persiapan penilaian KLA tersebut, komunikasi antar agen pelaksana tetap berjalan melalui jalur koordinatif sesuai kebutuhan masing-masing agen sepanjang keberjalanan kebijakan KLA. Termasuk juga bagaimana anak ikut dilibatkan pada program dan kegiatan masing-masing agen pelaksana KLA. Hal ini kemudian menuntut adanya komunikasi antara FASA, DP3AP2KB sebagai pendamping, dan agen-agen pelaksana terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Bentuk koordinasi ini dapat dilihat juga pada agen-agen pelaksana pada klaster lainnya, seperti kerja sama bidang perlindungan anak (DP3AP2KB) dan KUA Slawi dalam menangani kasus perkawinan anak, kerja sama bidang keluarga berencana (DP3AP2KB) dengan dinas kesehatan dalam persoalan stunting, dan masih banyak bentuk kerja sama antar agen lainnya sesuai koridor klaster masing-masing. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin sulit komunikasi yang dibutuhkan.

Kesulitan komunikasi antar agen pelaksana ditemukan pada hubungan antar agen pelaksana secara vertikal, sebagaimana disebut narasumber di atas, hambatan komunikasi terjadi antara DP3AP2KB dengan agen pelaksana di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini berhubungan dengan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia di kecamatan dan desa yang terbatas. Keterbatasan SDM agen pelaksana pada tingkat kecamatan dan desa menyebabkan sulitnya alur komunikasi yang dibutuhkan, sehingga komunikasi antar agen pelaksana kebijakan KLA

secara vertikal di Kabupaten Tegal belum maksimal.

Hambatan dalam komunikasi juga ditemukan pada internal DP3AP2KB itu sendiri, di mana tugas dan wewenang kebijakan KLA dititikberatkan pada bidang Perlindungan Anak (PA) dan beririsan dengan bidang Pemberdayaan Perempuan (PP), sedangkan dua bidang tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab bidang masing-masing. Pembagian irisan tugas dan wewenang bersama antara bidang PA dan PP mengenai kebijakan KLA belum tertulis dengan jelas, sehingga dalam keberjalanannya mengalami hambatan, terutama komunikasi antar bidang.

LINGKUNGAN, EKONOMI, DAN SOSIAL

Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan KLA berjalan di Kabupaten Tegal. Tingginya angka kasus Covid-19 secara global, pemberlakuan isolasi wilayah, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), serta

perubahan kerja pemerintah untuk berfokus pada penanganan pandemi mengakibatkan perubahan pada pengimplementasian kebijakan KLA. Hal ini mempengaruhi APBD Kabupaten Tegal mengalami penurunan sebesar 78,7% yang mengakibatkan perubahan signifikan pada implementasi program dan kegiatan KLA. Sebagian program dan kegiatan dilakukan via daring untuk menekan anggaran dan mematuhi peraturan pembatasan kegiatan tatap muka, di antaranya adalah kegiatan deklarasi SRA (Sekolah Ramah Anak) yang dilaksanakan DP3AP2KB bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan diikuti oleh masing-masing kepala sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA melalui zoom, kegiatan pemenuhan hak anak melalui program penyiaran radio, hingga kampanye-kampanye melalui sosial media.

Peralihan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara daring sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan KLA itu sendiri. Pasalnya, pelaksanaan program dan kegiatan secara daring memiliki beberapa hambatan, seperti

keterbatasan perangkat komputer, gawai, akses internet yang belum memadai, hingga keterbatasan sumberdaya manusia yang tanggap teknologi. Hal ini menjadikan program dan kegiatan KLA secara daring belum terimplementasi dengan baik.

Terdapat hal menarik yang peneliti temukan terkait kondisi ekonomi dan sosial-budaya masyarakat serta pengaruhnya terhadap pengupayaan KLA di Kabupaten Tegal. Selama masa pandemi (2020-2021) ditemukan grafik perkawinan anak dan kasus kekerasan terhadap anak cukup tinggi. Sebagaimana data yang dihimpun oleh Kementerian Agama Kabupaten Tegal bersama DP3AP2KB menunjukkan angka permohonan perkawinan anak berikut.

Tabel 3.4 Permohonan Perkawinan Anak Kabupaten Tegal

Jenis Kelamin Anak (usia di bawah 19 tahun)	2019	2020
Laki-Laki	119	71
Perempuan	142	138
Total	261	209

Sumber: Kementerian Agama Kab. Tegal, 2021, diolah

Fenomena perkawinan anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budaya masyarakat. Pertama, persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa pernikahan adalah solusi atas permasalahan kemiskinan, di mana kasus di lapangan sering kali terjadi anak perempuan segera dinikahkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Pernikahan juga diagungkan masyarakat yang menggunakan pendekatan agama sebagai tindakan preventif untuk menghindari zina sekaligus solusi penyelesaian atas perbuatan zina, seperti berhubungan intim di luar nikah.

Kedua, didukung juga dengan adanya pergaulan bebas yang menyebabkan anak hamil di luar nikah dan berujung pada permohonan dispensasi perkawinan anak. Ketiga, terdapat minimnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan, yaitu 19 tahun, yang sebelumnya adalah 19 tahun

bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan. Tiga hal ini menjadi faktor maraknya kasus perkawinan anak terjadi di Kabupaten Tegal, tentunya dengan faktor-faktor lainnya yang perlu diteliti lebih lanjut.

Pola serupa juga ditemui pada fenomena kasus kekerasan terhadap anak. Di mana kondisi lingkungan sosial budaya masyarakat yang belum memahami anak sebagai bagian masyarakat yang juga memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, sehingga hak-hak anak sering kali diabaikan, salah satunya pada klaster perlindungan hukum. Hal ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan atas kekerasan di lingkungan masyarakat bahkan keluarga. Kekerasan yang dialami anak-pun beragam, mulai dari kekerasan seksual, fisik hingga psikis anak. Data di bawah ini akan menunjukkan jenis-jenis kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Tegal.

Tabel 3.5 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan

Jenis Kekerasan	2019		2020	
	L	P	L	P
Pelecehan Seksual	6	27	4	22
Fisik	-	8	2	6
Psikis	-	4	2	3
Penelantaran	3	1	-	-
Trafficking	-	-	-	-
Total	9	40	8	31

Sumber: Tim PPT Kab. Tegal, 2021, diolah

Faktor kondisi sosial masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi bagaimana mereka melakukan tindakan perlindungan anak untuk mencegah kekerasan terjadi dan juga respons mereka apabila kasus kekerasan yang terjadi. Masyarakat yang belum memiliki kesadaran tanggung jawab sosial akan hak anak ini menyebabkan lemahnya perlindungan anak di lingkungan masyarakat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Tegal, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

Ukuran dan tujuan kebijakan yang dirancang dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024

sudah cukup baik meski belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik. Penetapan rencana kebijakan KLA dalam RAD (Rencana Aksi Daerah) belum terperinci dan menjangkau seluruh target kebijakan.

Pada aspek sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan, serta komunikasi, kelemahan yang ditemui adalah adanya keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas terutama di lingkup kecamatan dan desa. Keterbatasan SDM ini lebih kurang menyebabkan sikap penerimaan yang cenderung pasif terhadap kebijakan yang ada. Karakteristik birokrasi pemerintah yang hierarkis dan kaku sering kali menghambat alur komunikasi antar agen pelaksana KLA yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA.

Sedangkan kondisi ekonomi dan sosial lingkungan di Kabupaten Tegal menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak anak. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan untuk membangun kesadaran

masyarakat akan hak anak dan mendukung kebijakan KLA.

SARAN

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penelitian, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut;

1. Pemerintah Kabupaten Tegal seharusnya memiliki kesiapan baik dari ketersediaan SDM baik secara kualitas dan kuantitas, kemampuan komunikasi, penerimaan terbuka dan sikap proaktif dalam proses implementasi kebijakan.
2. Pemerintah Kabupaten Tegal seharusnya memiliki kesadaran dan konsistensi dalam implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Tegal. Selain itu, diperlukan adanya pengawalan dari lembaga yang terlibat dan keikutsertaan masyarakat sebagai aktor pendukung ketercapaian implementasi KLA.
3. Perlu adanya pemahaman baik dari pemerintah Kabupaten

Tegal dan masyarakat mengenai perspektif pemenuhan hak anak untuk menunjang implementasi kebijakan KLA di lingkungan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2006). *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2006). *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Laswell, H. D. (1951). *The Policy Orientation*. California: Stanford University Press.

- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Aura.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, S. (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- DOKUMEN-DOKUMEN**
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Proyeksi Penduduk Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal. (2021). *Statistik Daerah Kabupaten Tegal 2021*.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Pemerintah Kabupaten Tegal. (2021). *Visi dan Misi Kabupaten Tegal*. Diambil kembali dari tegalkab.go.id. Diakses pada 7 Januari 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- UNICEF. (2021). *Convention on The Right of The Child*.